PANITIA SELEKSI
ANGGOTA DEWAN PENGAWAS ATAU ANGGOTA KOMISARIS DAN ANGGOTA DIREKSI BUMD
Jalan Soekarno Hatta Nomor 1, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri 64182
Telepon (0354) 689901–689905, Pos-el bagian_umum@kedirikab.go.id
Laman www.kedirikab.go.id

PENGUMUMAN

Nomor: 900.1.13.2/2/418.06/2026

TENTANG
SELEKSI ADMINISTRASI TERBUKA DIREKTUR UTAMA DAN ANGGOTA KOMISARIS PADA PT BPR PANJALU JAYATI (PERSERODA) DARI PROFESIONAL ATAU MASYARAKAT UMUM

I. Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi BUMD Kabupaten Kediri atas nama Pemerintah Kabupaten Kediri membuka kesempatan kepada **Profesional atau Masyarakat Umum** untuk menduduki jabatan sebagai **Direktur Utama dan Anggota Komisaris** pada PT BPR Panjalu Jayati (Perseroda), dengan kebutuhan sebagai berikut:

No.	Nama BUMD	Formasi Jabatan	Keterangan	Kode
1	PT BPR Panjalu Jayati (Perseroda)	1 (satu) orang Direktur Utama	Profesional atau Masyarakat Umum	A1
2		1 (satu) orang Anggota Komisaris		A2

II. PERSYARATAN

A. Persyaratan Umum untuk dapat mengikuti seleksi sebagai **Direktur Utama PT BPR Panjalu Jayati (Perseroda)** harus dapat memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1) Sehat jasmani dan rohani;
2) Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
3) Memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
4) Memahami manajemen perusahaan;
5) Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
6) Berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
7) Berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun saat mendaftar pertama kali dalam rangkaian periode pendaftaran saat ini;
8) Pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim dibuktikan dengan surat pernyataan atau surat keterangan dari perusahaan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

9) Tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
10) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
11) Tidak sedang menjalani sanksi pidana;
12) Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/ atau calon anggota legislatif.

B. **Persyaratan Khusus untuk** mengikuti seleksi **Direktur Utama PT BPR Panjalu Jayati (Perseroda)** sebagai berikut:
1) Memiliki kompetensi keahlian sebagai direktur dibuktikan dengan **sertifikat kompetensi Direktur minimal tingkat I yang masih berlaku atau surat hasil uji kompetensi Direktur tingkat I yang masih berlaku dan dikeluarkan lembaga sertifikasi profesi**;
2) Reputasi keuangan yang baik, yaitu tidak termasuk dalam daftar kredit macet dibuktikan dengan **laporan dari Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)**;
3) Memahami manajemen perbankan dan memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya serta memiliki pengetahuan manajemen risiko dan pengetahuan di bidang perbankan dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
4) Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan paling singkat selama 2 (dua) tahun dibuktikan dalam surat pengalaman kerja;
5) Bersedia bekerja penuh waktu dan bersedia berdomisili di Wilayah Kabupaten/Kota Kediri apabila telah ditetapkan sebagai Direktur Utama;
6) Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati Kediri sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
7) Tidak terikat hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi lainnya dan atau anggota Dewan Komisaris dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, kakek, cucu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri;
8) Bersedia memenuhi dan mentaati ketentuan yang ditentukan oleh Panitia Seleksi Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi BUMD Kabupaten Kediri;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

9) Bersedia tidak menduduki jabatan atau merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris pada BUMD lainnya atau BUMN, dan/atau badan usaha milik swasta, jabatan pada lembaga perbankan atau lembaga jasa keuangan lain yang dilarang berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, atau menduduki jabatan lainnya yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan apabila dinyatakan lulus dan diangkat menjadi Direktur Utama PT BPR Panjalu Jayati (Perseroda);
10) Bagi calon pelamar yang masih menduduki jabatan Direksi atau Dewan Pengawas atau Komisaris pada BUMD lainnya atau BUMN, dan/atau badan usaha milik swasta, atau pada lembaga perbankan atau lembaga jasa keuangan lainnya wajib melampirkan ijin dari KPM/Pemegang saham.

C. Persyaratan Umum untuk dapat mengikuti seleksi sebagai **Anggota Komisaris PT BPR Panjalu Jayati (Perseroda)** harus dapat memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1) Sehat jasmani dan rohani;
2) Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
3) Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
4) Memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
5) Memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
6) Berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
7) Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
8) Tidak pernah dinyatakan pailit;
9) Tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
10) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
11) Tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
12) Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

D. **Persyaratan Khusus untuk** mengikuti seleksi **Anggota Komisaris PT BPR Panjalu Jayati (Perseroda)** sebagai berikut:
1) Memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja ***(memiliki sertifikat Kompetensi Kerja Komisaris yang masih berlaku dan dikeluarkan lembaga sertifikasi profesi)***;
2) Bersedia bekerja cukup waktu dan bersedia berdomisili di Wilayah Kabupaten/Kota Kediri apabila telah ditetapkan sebagai Anggota Komisaris;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3) Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati Kediri sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
4) Tidak terikat hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi lainnya dan atau anggota Dewan Komisaris dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, kakek, cucu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri;
5) Bersedia memenuhi dan menaati ketentuan yang ditentukan oleh Panitia Seleksi Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi BUMD Kabupaten Kediri;
6) Bersedia tidak menduduki atau merangkap jabatan pada lebih dari 2 (dua) BPR, BPR Syariah, atau lembaga jasa keuangan lain yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau menduduki sebagai Direksi atau Pejabat Eksekutif atau jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan apabila dinyatakan lulus dan diangkat menjadi Anggota Dewan Komisaris pada BUMD Kabupaten Kediri;
7) Bagi calon pelamar yang masih menduduki jabatan Eksekutif atau Direksi atau Dewan Pengawas atau Komisaris pada BUMD lainnya atau BUMN, dan/atau badan usaha milik swasta, atau pada lembaga perbankan atau lembaga jasa keuangan lainnya wajib melampirkan ijin dari KPM/Pemegang saham;
8) Reputasi keuangan yang baik, yaitu tidak termasuk dalam daftar kredit macet dibuktikan dengan **Laporan dari Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)**;
9) Memahami manajemen perbankan dan pengetahuan manajemen risiko serta pengetahuan dibidang perbankan dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
10) Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan paling singkat 2 (dua) tahun dibuktikan dalam surat pengalaman kerja.

III. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pelamar mendaftar secara online melalui alamat (https://linktr.ee/panitiaseleksiBUMD) dan mengunggah dokumen yang dipersyaratkan serta mengantarkan lamaran secara langsung dalam amplop tertutup dengan ditulis **kode formasi di pojok kiri atas** beserta kelengkapan dokumen persyaratan administrasi dikirim ke Sekretariat Panitia Seleksi Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi BUMD Kabupaten Kediri di Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri dengan alamat Jl. Soekarno Hatta No. 1 Kediri, untuk info lebih lanjut dapat menghubungi *contact person* 082326173370 (Sekretariat Tim Panitia Seleksi).
2. Berkas pendaftaran dengan urutan/susunan persyaratan dan lampiran sebagai berikut:
   a. Surat lamaran ditujukan kepada Bupati Kediri, ditanda tangani pelamar bermaterai Rp 10.000,-. Dalam lamaran dicantumkan informasi nomor telepon (rumah atau HP) yang aktif dan dapat dihubungi. (*Format Terlampir*)
   b. Pas foto terbaru berwarna latar merah ukuran 4x6 cm sebanyak 5 (lima) lembar;
   c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

d. Fotocopy Ijazah dari Perguruan Tinggi Negeri atau dari Perguruan Tinggi Swasta dan telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
e. Daftar Riwayat Hidup Rangkap 5 (lima) (**Format Terlampir)**;
f. Menyampaikan **Makalah Strategi Pengawasan** dalam bentuk cetak/hardcopy rangkap 5 (lima) bagi pendaftar untuk **jabatan Anggota Komisaris (*Format Terlampir)***;
g. Menyampaikan **Makalah dan Rencana Bisnis** dalam bentuk cetak/hardcopy rangkap 5 (lima) bagi pendaftar untuk **jabatan Direktur Utama (*Format Terlampir)***;
h. Bahan presentasi/paparan dari Makalah dalam bentuk cetak/hardcopy rangkap 5 (lima) dan dalam bentuk file/softcopy 1 (satu) dalam bentuk format *powerpoint*;
i. Surat Pernyataan bermaterai yang menyatakan **(Format terlampir)**:
    1) Setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
    2) Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
    3) Tidak sedang menjalani sanksi pidana;
    4) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
    5) Berkemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam pengembangan BPR yang sehat;
    6) Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/ atau calon anggota legislatif;
    7) Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari instansi baik pemerintah maupun swasta;
    8) Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/ Wakil Bupati Kediri sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
    9) Tidak terikat hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi lainnya dan atau anggota Dewan Komisaris dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, kakek, cucu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri;
    10) Tidak sedang atau dalam proses peradilan, berstatus tersangka dan/atau terdakwa dan tidak pernah dihukum penjara yang telah memiliki keputusan hukum tetap;
    11) Tidak rangkap jabatan lebih dari 2 (dua) pada BUMD atau BUMN atau Badan Usaha Milik Swasta atau BPR atau BPR Syariah lain sebagai Komisaris atau Direksi dan/ atau jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan apabila dinyatakan lulus dan diangkat menjadi Anggota Komisaris PT BPR Panjalu Jayati (Perseroda) Kabupaten Kediri;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

12) Tidak rangkap jabatan pada BUMD atau BUMN atau Badan Usaha Milik Swasta atau BPR atau BPR Syariah lain sebagai Direksi dan/ atau jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan apabila dinyatakan lulus dan diangkat menjadi Direktur Utama PT BPR Panjalu Jayati (Perseroda) Kabupaten Kediri;
13) Bersedia bekerja penuh waktu dan bersedia berdomisili di Wilayah Kabupaten/ Kota Kediri apabila telah ditetapkan sebagai Direktur Utama;
14) Bersedia bekerja cukup waktu apabila telah ditetapkan sebagai anggota Komisaris;
15) Bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi BUMD Kabupaten Kediri;
16) Apabila di kemudian hari pernyataan di atas terbukti tidak benar dan/ atau terbukti tidak benar dan/atau saya melanggar komitmen tersebut di atas maka saya siap mengundurkan diri, mengganti biaya penyelenggaraan seleksi dan mengembalikan semua pendapatan dan fasilitas selama menjabat berikut konsekuensinya sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

j. Sertifikat kompetensi minimal Direktur tingkat I yang masih berlaku dan diterbitkan oleh lembaga profesi;
k. Laporan dari Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK);
l. Surat Keterangan Sehat Jasmani dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas sesuai dengan tanggal pendaftaran **(19 s.d 25 November 2026)**;
m. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari polres yang masih berlaku;
n. Fotocopy Surat Keterangan Pengalaman Kerja.

3. Berkas Pendaftaran sebagaimana tersebut diatas dibuat 1 (satu) rangkap disusun sesuai urutan dalam persyaratan pendaftaran dan dimasukkan dalam amplop coklat bertali yang pada sudut kiri atas di tulis identitas pelamar berupa nama dan alamat pelamar;
4. Format lampiran dapat dilihat dan diunduh melalui (https://linktr.ee/panitiaseleksiBUMD).

IV. WAKTU DAN TEMPAT PENDAFTARAN

1. Pengumuman pendaftaran tanggal 18 s.d 22 November 2026 melalui Media Massa Lokal dan/atau Media Elektronik.
2. Waktu Pendaftaran dan Pengumpulan Berkas Lamaran dibuka mulai tanggal 19 s.d 25 November 2026 (Hari Kerja), mulai pukul 08.00 s.d 14.30 WIB.
3. Hasil Seleksi Administrasi akan diumumkan pada tanggal 4 s.d 5 Desember 2026 di Website Pemerintah Kabupaten Kediri (https://kedirikab.go.id).
4. Hanya pelamar yang memenuhi persyaratan Administrasi yang akan diikutsertakan dalam seleksi selanjutnya.
5. Proses seleksi pengisian jabatan Direktur Utama dan Anggota Komisaris di PT BPR Panjalu Jayati (Perseroda) tidak dipungut biaya apapun.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

V. PROSES SELEKSI

1. Seleksi Administrasi ini dilakukan dengan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi dari pelamar. Bagi peserta yang memenuhi persyaratan administratif akan diumumkan di website Pemerintah Kabupaten Kediri (https://kedirikab.go.id).
2. Seleksi Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) dengan jadwal sebagai berikut:

NO	TAHAPAN	WAKTU FORMASI SELEKSI	KET
1	2	3	4
1.	**Uji Kelayakan dan Kepatutan**		
	Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI)	8 Desember 2026	Psikiatri
	Psikotes dan Assessment Center	9 Desember 2026	Konsultan
	Paparan Makalah dan Wawancara bersama tim UKK	10 Desember 2026	Tim UKK
2.	Pengumuman Hasil UKK	21 s.d 22 Desember 2026	Pansel
3.	Uji *Fit and Proper Test*	30 Desember 2026 (Tentatif)	OJK
4.	Technical Meeting	11 Januari 2027	Pansel
5.	Wawancara Akhir	12 Januari 2027 (Tentatif)	Bupati Kediri

VI. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
2. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan seleksi pengisian jabatan Direktur Utama dan Anggota Komisaris di PT BPR Panjalu Jayati (Perseroda) Kabupaten Kediri tidak dipungut biaya;
3. Keputusan Panitia Seleksi Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi BUMD Kabupaten Kediri pada seleksi pengisian jabatan Direktur Utama dan Anggota Komisaris di PT BPR Panjalu Jayati (Perseroda) Kabupaten Kediri bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat; dan
4. Apabila terjadi perubahan jadwal dan tempat pelaksanaan seleksi, akan diberitahukan lebih lanjut.

Demikian pengumuman ini dibuat untuk diketahui.

Kediri, 18 November 2026
Ketua Panitia

Mohamad Solikin

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).